

BNI bantu menara pandang dan dermaga apung Pulau Kanoko



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/341897/bni-bantu-menara-pandang-dan-dermaga-apung-pulau-kanoko>

Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 09 Kalimantan membantu menara pandang dan dermaga apung di Pulau Kanoko Barito Kuala melalui program Tanggung Jawab Sosial (TJSL).

Wakil Pimpinan BNI Wilayah 09 Kalimantan Kartiko Sriwijayanto menyebut bantuan menara pandang dan dermaga apung di Pulau Kanoko merupakan program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Bank BNI yang diharapkan dapat ikut mengembangkan wisata di Barito Kuala.

Sementara, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ahmad mengatakan, pembangunan konservasi bekantan di pulau curiak selaras dengan visi ULM.

Dia berharap, kedepannya bisa semakin banyak sinergitas terbentuk antara ULM dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Ahmad juga berharap, wisata Pulau Kanoko dan Curiak bisa semakin terkenal dan mendunia.

Terpisah, Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS mengungkapkan, saat ini Batola sedang mengembangkan sektor wista ekologi.

Bupati menjelaskan, dengan segala keterbatasan, Jejangkit Ecopark akan menjadi destinasi wisata baru di Batola yang memanfaatkan lahan bekas Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 2018 lalu.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan Batola memiliki beragam potensi, khususnya di sektor wisata, termasuk kekayaan alam satwa khas Kalimantan Selatan yaitu Bekantan. Bupati berharap, kedepan pengembangan wisata ekologi ini juga bisa dilakukan di wilayah lainnya di Batola.

Kepedulian orang nomor satu di Batola tersebut terhadap satwa dilindungi Bekantan memang sudah lama ditunjukkan, khususnya saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan pemotongan pita serta tepung tawar menara pandang.

Rombongan berpindah ke Pulau Kanoko untuk memotong pita sebagai tanda meresmikan pelabuhan terapung Pulau Kanoko. Pada kesempatan itu bupati juga meresmikan Gazebo "AKBAR" yang merupakan sumbangan Bupati Batola Hj Noormilyani AS dan H Hasanuddin Murad untuk pulau wisata Kanoko.

Pada kegiatan tersebut bupati didampingi Kadispora Batola, Camat Anjir Muara Jaya Hidayatullah serta Forkopimcam.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/341897/bni-bantu-menara-pandang-dan-dermaga-apung-pulau-kanoko>, BNI bantu menara pandang dan dermaga apung Pulau Kanoko, 8 September 2022.
2. <https://jurnalkalimantan.com/ada-wahana-menara-pantau-di-pulau-curiak-dan-dermaga-apung-pulau-kanoko/>, 8 September 2022.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- ✿ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.